

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Masing-masing budaya yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu selalu menampilkan suatu corak yang khas yang membedakan dengan kebudayaan lain. Corak yang khas itu biasanya menjadi ciri pembeda yang paling signifikan yang dapat dilihat oleh orang-orang yang berasal dari kebudayaan lain. Corak khas itu juga merupakan sebuah identitas sosial yang melekat erat pada setiap individu pemilik kebudayaan. Sehingga memudahkan orang dari kebudayaan lain mengenal asal-usul individu itu tanpa harus masuk dan mempelajari kebudayaannya.

Corak yang khas dari suatu kebudayaan yang ditampilkan keluar itu merupakan produk dari kebudayaan itu sendiri berupa suatu unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus atau karena diantara pranata-pranatanya ada suatu pola sosial yang khusus pula. Berdasarkan corak khas pembeda ini, suatu kebudayaan dapat dibedakan dari kebudayaan lain.

Suatu kebudayaan yang memiliki corak khas tertentu bisa diistilahkan dengan suku bangsa atau kelompok etnik. Corak khas yang ada dalam suatu kebudayaan itu unik karena tidak dimiliki oleh kebudayaan lain. Keunikan ini menjadi subjek peneliti yang menarik minat para antropolog dan etnolog. Perkawinan tidak menjadi corak khas suatu kebudayaan, tetapi perkawinan juga menjadi institusi universal karena ada dan dihidupi oleh setiap kebudayaan di dunia. Untuk itu dalam karya ilmiah ini penulis memfokuskan diri pada penelaahan konsep perkawinan matrilineal yang berada di wilayah kabupaten Ngada serta menghubungkan dengan Hak asasi manusia. Konsep ini pada dasarnya sama-sama menelaah salah satu corak khas yang bersifat universal yaitu perkawinan matrilineal. Konsep ini membahas dan menampilkan karakter fundamental dari perkawinan matrilineal yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan masyarakat di wilayah Ngada yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun.

Dalam pembahasan karya ilmiah ini menampilkan beberapa aspek penting dari perkawinan. Aspek itu seperti sistem kekerabatan matrilineal, lapisan sosial masyarakat Ngada, tahapan perkawinan matrilineal dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan matrilineal di wilayah kabupaten Ngada merupakan warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang dan diamanatkan oleh adat istiadat dan telah dilaksanakan secara turun temurun sebagai bentuk penghargaan kepada kaum perempuan sebagai pelestari kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari tahapan perkawinan adat, juga hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan *Dongo Sa'o* ini. Anak dari hasil perkawinan menurut garis keturunan ibu juga merupakan anggota kaum dari ibunya. Sang suami tidak mempunyai hak atas warisan dari mertuanya dan dianggap sebagai pendatang atau tamu yang dihormati. Walaupun demikian suami berkewajiban untuk menghormati saudara laki-laki dari istrinya serta menjaga dan melindungi semua harta milik termasuk barang-barang pusaka yang ada di dalam rumah adat sang istri.

5.2 SARAN

Setiap kebudayaan yang dihidupi oleh suku-suku tertentu di setiap daerah sudah pasti memiliki corak khas sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan lain. Corak khas yang menjadi keunikan dari kebudayaan itu harus selalu dipelihara dan dilestarikan secara baik oleh para pemilik kebudayaan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan atau memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada para pembaca. Dengan membaca karya ilmiah ini diharapkan untuk semakin menyadari keberagaman kebudayaan yang ada. Keberagaman itu hendak dijadikan khazanah budaya bersama yang bisa memperkaya satu sama lain. Keberagaman itu juga tidak boleh dilihat sebagai sekat pembatas relasi kekerabatan diantara sesama, tetapi hendaknya menjadi nilai-nilai moral yang bisa dipakai untuk memperindah kehidupan bersama. Untuk itu, setiap orang mesti berusaha untuk memahami dan menghormati kebudayaan serta menganggap budaya sendiri sebagai sumber kebenaran mutlak yang harus diikuti semua orang tetapi melihat keberagaman budaya sebagai sumber tatanan nilai yang saling memperkaya kehidupan masing-masing.

Kedua, kepada orang tua. Orang tua hendaknya menyadari tugas mereka untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebudayaan yang syarat akan makna kehidupan itu kepada generasi penerus. Corak khas yang dimiliki dalam kebudayaan mesti tetap dilestarikan atau dijaga dengan cara diwariskan kepada generasi-generasi penerus agar budaya itu tidak hilang atau digantikan oleh kebudayaan lain hasil dari perkembangan teknologi sekarang ini. Corak kebudayaan itu sangat penting untuk dilestarikan karena kebudayaan merupakan identitas sosial.

Ketiga, kepada kaum muda. Kaum muda adalah penerus kebudayaan. Untuk itu sangat diharapkan bahwa kaum muda harus mengenal budaya secara baik yang menjadi asal-usul keberadaannya. Hubungan kekerabatan yang akan dihidupi oleh kelompok asalnya mesti secara baik, sehingga kaum muda tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang melanggar hukum adat yang bisa berakibat pada kehancuran sistem kekerabatan yang sudah dibangun dan menjadi warisan turun-temurun itu.

Secara khusus penulis mengharapkan kepada segenap masyarakat Ngada untuk selalu menjaga dan mempertahankan warisan budaya dari leluhur ini. generasi-generasi penerus harus dilibatkan dalam pelaksanaan setiap ritus-ritus kebudayaan, agar mereka tetap ingat dan menganggap budaya itu sebagai milik yang harus dijaga dan dipertahankan. Segenap masyarakat Ngada hendaknya tetap berakar kuat dalam kebudayaan yang dimiliki agar tidak digoncangkan oleh perubahan-perubahan yang akan datang dari luar dan merusak kebudayaan kita.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN

Deklarasi Universal, *Hak-hak Asasi Manusia* (10 Desember 1948).

Ensiklopedia umum. Yogyakarta. Kanisius, 1977.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka, edisi ketiga.

Republik Indonesia. *UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dictionary Modern
English Press, 1988.

II. BUKU-BUKU

Abdullah, Irwan. *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta:
Tarawang Press, 2001.

Agustino, L. *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*.
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Alim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah
dan Undang-Undang, Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Alkostar, Artidjo. *Pengadilan HAM Indonesia dan Peradabannya*. Yogyakarta:
PUSHAM UII, 2004), hlm. 1. mengutip Pidato Douglas W Cassel,
“Hukum HAM Internasional. Fakultas Hukum Universitas Northwestren,
17 September 2001.

Anshori, Dadang S dan Kosasih Engkos. *Membincangkan Feminisme*. Bandung:
Pustaka Hidayah, 1997.

Arndt, Paul. *Masyarakat Ngada (Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum
Adat)*. Ende: Nusa Indah, 2009.

Azis, Asmaeny. *Feminisme Profetik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

- Baghi, Felix dkk. *Hermeneutika Tradisi Ngada Mitos-Logos-Anthropos*. Maumere: Ledalero, 2023.
- Bertens, K. *Menyambung Refleksi tentang Pendasaran Hak Asasi Manusia*. Kompas, 1 Desember 2000.
- Bzn, Ter Haar B. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. penerj. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.
- Callamard, A. *A Methodology for Gender-Sensitive Research*. London: Amnesty International Publications and the International Centre for Human Rights and Democratic Development, 1999.
- Daeng, Hans. *Antropologi Budaya*. Ende: Nusa Indah, 1976.
- Davidson, Scoot. *Hak Asasi Manusia*. terj. A Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Endrasawara, Suwardi. *Teori Kritik Sastra*. Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Umm Press, 2006.
- Handayani. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press, 2006.
- Hidayat, Komaruddin. *Pendidikan Kewargaan, Demokeasi: HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ilyas, Yunahar. *Ketaraan Jender dalam Al-Quran: Studi Pemikiran Para Musafir*. Yogyakarta: Penerbit Labda Press, 2006.
- Koentjaraningrat. *Hukum Adat Indonesia*, 2013.
- Locke, John. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough. Oxford: Blackwell, 1964.
- Lopa, Baharuddin. *AL- Quran dan Hak Aasasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

- Materson, Jan dalam Baharuddin Lopa. *AL- Quran dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 2008.
- Moleng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Muthali'in, Achmad. *Bias Gender dan Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University, 2001.
- Nazmi, Didi. *Konsepsi Hukum*. Padang: Angkasa Raya, 1992.
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. terj. Titis Eddy Arini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Poespasari, Ellyne. *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama, 2016.
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Rawi, Yosef. *Kebudayaan Ngadha Pola Pertalian Keluarga Masyarakat Ngadha*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2020.
- Resodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Rokhamansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.
- Rueda, Marisa dkk. *Feminisme untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book, 2007.
- Salim, Peter. *The Contemporary English, Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

- Siddik, Abdullah Haji. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Thalib, Prawitra. *Filsafat tentang Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung: Satu Nusa, 2013.
- Tong, Putnam Rosemarie. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komperhensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, penerj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Penerbit Jalansutra, 1998.
- Wignjosebroto Soetandyo. *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi dalam Keagamaan: Visi untuk Abad 21, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003.
- . *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Historik dari Prespektif Relativisme Budaya-Politik*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII. Bali. 14-18 Juli 2003.

III. ARTIKEL JURNAL

- Ariani, Iva. “Nilai Filosofis Budaya Di Minangkabau”. *Jurnal Filsafat*, 25:1, Mei 2015, hlm. 32-55.
- Bangun, B. H. “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Prespektif Filsafat Hukum”. *Pandecta Research Law Journal*, 15:1, Juni, 2020, hlm.74-82.
- Fitriatmoko, Riyan. “Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Di Kota Batam dan Akibat Hukumnya” *Jurnal SI UNDIP*, 6:2, September 2017, hlm. 3-4.
- Hermaliza, Essi. “Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet”. *Jurnal Widyariset*, 14:1, Agustus, 2011.
- Kania, Dede. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, 12:4, Desember, 2015.
- Likha, Sari Anggreni. “Aktivitas Wanita di Sektor Publik dalam Pemberitaan Surat Kabar”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2:1, Agustus, 2014, hlm. 57-58.

Sa'dan, Masturyah. "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura". *Jurnal Kebudayaan Islam*, 14:1, Januari, 2016, hlm. 135-136.

Siscawati et al., "Gender Equality and Women Empowerment in The National Development of Indonesia". *Journal of Strategic and Global Studies*, 2:2, Juli, 2020.

Sukmawati, Ellies. "Filosofis Sistem Kekerabatan Matrilinear Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau". *E-Jurnal universitas Negeri Sya rif Hidayatullah*, 8:1, Juni 2019.

Syamsiah, N. "Wacana Kesetaraan Gender". *Jurnal Sipakalebbi*, 1:2, Desember, 2014.

Triputra, Asmara Yuli. "Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berdasarkan Pancasila". *JH Ius Quia Iustum Volume 24:2*, April, 2017, hlm. 279-300.

Wati, Fatma dan Nong Hoban. "Dongo Sa'o: Sistem Perkawinan Matrilinear Masyarakat Flores". *Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 5:2, Oktober 2021, hlm. 125-137.

IV. SKRIPSI DAN DISERTASI

Arivia, Effendi Gadis. "Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat Berperspektif Feminis". Disertasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2002.

Eda, Martha. "Perkawinan inkulturatif Sebagai Upaya Mengatasi Dualisme Perkawinan Adat (Zeza) dan Perkawinan Gereja Katolik di Kampung Mangulewa Paroki Materdolorosa Mangulewa". Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Atma Reksa, Ende, 2011.

V. WAWANCARA

Thomas Kila. Tokoh Masyarakat Desa Dadawea, Wawancara, pada 12 Juli 2022.

Stefanus Ngozo. Aparat Desa Dadawea, Wawancara, pada 15 Agustus 2023.

VI. INTERNET

James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights*, (Berkeley: University of California Press, 1987), <http://spot.colorado.edu/~nickeli/msohr-welcome.htm>. diakses pada 20 September 2023.

S. Azisah dkk., *Buku Saku Konstektuslisasi Gender Islam dan Budaya* (In UIN Alauddin Makasar), <https://doi.org/10.15408/bat.v16i1.4289>.

Sharizal dan Meyenti, "Prosiding The 4Tth International Conference on Indonesia Studies: Unity, Diversity and Future", <http://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-71.pdf>. diakses pada tanggal 6 Maret 2021.